



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon (0711) 379040, Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : KPTS/14.a/DESDM/2026

TENTANG

VISI DAN MISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan akuntabel, diperlukan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam menyediakan, melayani, dan mengelola informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara mudah;
 - c. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan Visi dan Misi sebagai panduan dan arah kerja;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tentang Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: VISI DAN MISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERTAMA Visi dan Misi PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Visi:

"Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Inklusif demi Terpenuhinya Hak Masyarakat atas Informasi."

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat.
3. Membangun sistem dokumentasi yang tertib dan modern.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas PPID.

